

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hasil positif menunjukkan bahwa transparansi yang senantiasa diterapkan oleh pemerintah di tingkat desa akan berdampak baik dalam meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Nilai koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 0,476. Nilai ini berarti bahwa sebesar 47,60% pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dipengaruhi oleh penggunaan transparansi. Adapun pengaruh dari variabel lain terhadap pengelolaan alokasi dana desa sebesar 52,40% yakni variabel akuntabilitas, partisipasi masyarakat, supremasi hukum dalam bingkai *Good Governance*, sistem pengendalian intern dan pengembangan kapasitas aparat desa oleh pemerintah.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya aparat desa berupaya untuk paham mengenai akuntabilitas yang harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga

kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa, sehingga dengan hal ini akan tercipta akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

2. Sebaiknya pemerintah desa di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berupaya untuk terus mengupayakan keterbukaan terutama dalam hal perencanaan pembangunan dan peruntukan alokasi dana desa.
3. Sebaiknya pemerintah desa di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berupaya untuk meningkatkan output hasil kerja yakni dengan memephatikan unsur-unsur akuntabilitas yang baik serta transparansi agar pemerintah mampu menyerap saran dan aspirasi dari masyarakat. Setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa harus dilakukan seefektif mungkin dengan upaya pengembangan kompetensi dan komitmen kerja dari aparat desa di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, M & Wirjatmaji, B. (2012). *Pengantar Gizi Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Andrianto 2007. *Trnasparansi Dan Akuntabilitas Public Melalui e-Government* Malang: Bayumedia Publishing.
- Amin Widjaja Tunggal .2010.*The Fraud Audit: Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan Akuntansi*. Jakarta: Harvarindo.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Penerbit PT Rineka Cipta.
- Dwiyanto, Agus, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*, Galang Printika, Yogyakarta
- Halim. 2008. *Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN.
- Harsoyo. 1977. *Manajemen Kerja*. Jakarta: Persada
- Moch. Solekhan, 2012, *“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”*,Setara, Malang.
- Kristianten.2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta :Rineka Cipta
- Khanisa.2015. *indicator transparansi pengelolaan keuangan*. Yogyakarta

- Krina, P. Loina. 2003. *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta : Sekretariat Good Governance BPPN.
- Mahmudi. 2016. *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: Penerbit Sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. ANDI.
- Nurcholis, Hanif. 2009. *Perencanaan Partisiatif Pemerintah Daerah*. Gramedia: Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2011. "*Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*", Penerbit Erlangga.
- Soesanto, Hadi. *Membangun Indonesia Dari Daerah. Center for strategic and Internatoinal studies*: Jakarta.
- Sahdan, Gregorius. 2005. *Menganggulangi Kemiskinan Desa. Artikel-Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan*. Yogyakarta
- Suparmoko. 2010. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta: BPEF
- Subarsono, A.G. (2008). *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

**Jurnal Penelitian**

Astuty, Elgia dan Eva Hany Fanida. 2013. “*Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*”.

Christa Yunnita Garung Linda Lomi Ga *Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Maret 2020,*

Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). *Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*.

Megawati, Luh Kadek Sri.Dkk. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng)*. *E-Journal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*.

Setyawati, V. D., & Ferdinand, D. Y. Y. (2020). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemaknaan Masyarakat Desa Secara*

Ultafiah Weny. 2017. “*Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Labat.*” Skripsi. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Dipublikasikan.*

### **Undang- Undang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, Pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, Pasal 18.

Peraturan menteri dalam negeri no 113 tahun 2014 tentang *pengelolaan keuangan desa*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.